

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Bayu Putra**

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Correspondence		
Email: <a href="mailto:byouputra@yahoo.com">byouputra@yahoo.com</a>	No. Telp:	
Submitted 22 Juli 2024	Accepted 25 Juli 2024	Published 1 Agustus 2024

**ABSTRAK**

**Implementasi Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).** Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan dan melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dengan teknik purposive sampling. Implementasi kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sudah dilaksanakan di beberapa pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

**PENDAHULUAN**

Adanya permasalahan tenaga honorer di tingkat Pusat maupun Daerah telah menjadi isu pokok yang terus bergulir sampai saat ini. Sampai saat ini keberadaan para tenaga honorer sering kali membawa dilema bagi kebijakan baik di pusat maupun daerah. Hal ini karena disatu sisi honorer memiliki peran yang cukup besar dalam membantu kinerja PNS namun apabila mengacu ke regulasi, semenjak keluarnya Undang-Undang ASN maka tenaga honorer tidak lagi masuk dalam skema kepegawaian pemerintah.

Keluarnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 31 Mei 2022 membuat Pemerintah telah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai tanggal 28 November 2023 baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Hal tersebut semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Kebijakan ini membuat Pemerintah baik pusat maupun daerah berbondong-bondong membuka keran penerimaan pegawai melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodir tenaga honorer yang berada di lingkup instansinya masing-masing. Adanya kebijakan Pemerintah ini tentunya memiliki sisi positif diantaranya Tenaga Honorer akan dapat memiliki status yang jelas dan upah yang lebih layak dari sebelumnya. Namun disisi lain akan menimbulkan dampak negatif berupa terjadi pembengkakan anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Daerah sehingga akan mempengaruhi struktur Belanja Daerah.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi



sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya kebijakan yang diambil. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sumber data penelitian ini dilakukan secara wajar tanpa direkayasa. Peneliti melaksanakan pengumpulan informasi dari narasumber dan dokumen yang ada dalam lingkup situasi yang alamiah, yang terdiri dari:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan yang dipandang mengetahui dan dianggap mampu memberikan keterangan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti pejabat biro/bagian organisasi di lingkup pemerintah daerah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah dokumen atau bahan-bahan tertulis yang memuat data yang berkaitan dengan penelitian bisa berupa artikel hingga bahan peraturan perundang-undangan

### **Komponen Penggajian PPPK**

Seiring perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah dan terjadi reformasi pemerintahan dalam segala bidang, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja, salah satu pembenahan yang dilakukan yaitu pada bidang aparatur sipil negara. Sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015 s/d 2019 dalam hal penataan SDM Aparatur menyatakan sebagai salah satu keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemberian Tunjangan Kinerja untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terminologi Tunjangan Kinerja berubah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PNS di Daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian juga dikuatkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

<sup>1</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

ini berdasarkan kriteria yang terdiri dari Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada pasal 1 ayat (2) disebutkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Berkaitan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Pasal 4 ayat (1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Dan ayat (2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) tunjangan keluarga; b) tunjangan pangan; c) tunjangan jabatan struktural; d) tunjangan jabatan fungsional; atau e) tunjangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dengan begitu maka Tunjangan Lain yang berlaku pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja termasuk Tambahan Penghasilan sehingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

### **Permasalahan Anggaran Belanja Pegawai Bagi PPPK**

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai ASN di luar gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan kelompok jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.

Sejatinya Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada ASN untuk mewujudkan perbaikan penghasilan bagi ASN yang bersumber dari APBD selain gaji. Disamping itu Tambahan Penghasilan Pegawai juga merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab serta pengabdianya ASN kepada Bangsa dan Negara, pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk tahun anggaran 2024 tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan oleh pemerintah pada pertengahan bulan Oktober 2023.

Adanya Kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Apabila mengacu kepada komponen yang diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK), penerimaan yang didapatkan mulai dari Gaji yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dan tunjangan berupa a) tunjangan keluarga; b) tunjangan pangan; c) tunjangan jabatan struktural; d) tunjangan jabatan fungsional; atau e) tunjangan lainnya. Apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah, pada Pasal 16 disebutkan bahwa Tunjangan Lain tersebut termasuk Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Tentunya hal ini dapat menimbulkan pembengkakan anggaran belanja pegawai di Pemerintah Daerah.

### **Porsi Belanja Pegawai Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Adanya kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tentunya akan berimplikasi kepada belanja pegawai setiap daerah yang akan menerapkan kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut.

Ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan pedoman yang sangat substansial terhadap porsi belanja pegawai. Dalam pasal 146 menyebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Kemudian juga dijelaskan juga bahwa dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Sesuai aturan tersebut pemerintah daerah diharuskan menjaga porsi belanja pegawai tidak lebih dari 30%. Meskipun pada kenyataannya ditemukan masih banyak pemerintah daerah yang memiliki Porsi belanja pegawai lebih dari 30%. Hal tersebut masih dimaklumi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam setiap evaluasi APBD karena batas waktu yang ditetapkan masih sampai Tahun 2027.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait alokasi anggaran belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), banyak daerah yang memberikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK tidak sama dengan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNSnya. Bahkan ada daerah yang tidak memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai melainkan hanya Status dan Gaji Pokok saja sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah tenaga PPPK yang akan direkrut dan kemampuan keuangan daerah yang belum memadai.

### **Kebijakan TPP PPPK Di Beberapa Pemerintah Daerah**

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sangat beraneka ragam. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh daerah antara lain:

#### **a. Provinsi Riau**

Berdasarkan studi dokumentasi terkait APBD Provinsi Riau Tahun 2024 yang sebesar 11, 2 Triliun, maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan

- Perjanjian Kerja (PPPK) adalah memberikan Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 500.000 Perbulan untuk semua jenis golongan dan jenjang Pendidikan.
- b. Provinsi Aceh  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi ASN, kebijakan Pemberian TPP hanya mengakomodir TPP bagi ASN yang berstatus PNS saja. Kebijakan TPP tidak di poeruntukan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Aceh untuk saat ini hanya menerima Gaji Pokok dan Tunjangan melekat tanpa diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
  - c. Provinsi Sumatera Selatan  
Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara dengan pejabat di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, dengan kondisi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.11.239.120.882.628 terkait kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk saat ini Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah di angkat tahun 2023 hanya mendapatkan gaji, sedangkan untuk PPPK yang baru diangkat tahun 2024 juga hanya mendapatkan gaji saja tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.
  - d. Provinsi Kalimantan Selatan  
Berdasarkan studi dokumentasi dengan melihat APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.10.425.538.793.053, kebijakan yang diambil terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat Tahun 2023 sampai saat ini hanya PPPK Guru yang besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan sebesar Rp. 225.000. perbulan.
  - e. Provinsi Jawa Tengah  
Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan kedalam 2 Kategori yaitu Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan, untuk Tenaga Kesehatan seperti Dokter Spesialis diberikan TPP sebesar Rp.4.000.000, Perbulan Dokter Umum/Gigi Rp. 2.000.000 Perbulan dan Nakes Non Dokter Rp.1.500.000, Perbulan sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Tenaga Kesehatan diberikan Rp. 1.500.000, Perbulan untuk semua golongan.
  - f. Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan hasil studi dokumentasi dengan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 10,028 Triliun, kebijakan yang diambil terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan kedalam 2 Kategori yaitu Rp.500.000 dan Rp.300.000, Perbulan.

## SIMPULAN

Kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki dampak positif dalam hal memberikan kejelasan status kepada para pegawai Honorer yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengabdian kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Namun kebijakan ini tentunya diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran belanja pegawai yang tidak sedikit.

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sampai saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas, apabila dilihat dari beberapa implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) pada beberapa daerah Provinsi, banyak daerah yang memberikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) tidak sama dengan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNSnya bahkan terdapat Pemerintah Daerah yang sama sekali tidak memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP).

Hal ini tentunya tidak dapat disalahkan pemerintah daerah, kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) belum diatur secara rinci dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ditambah lagi adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membatasi porsi belanja pegawai paling tinggi 30 Persen yang membuat Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan daerahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2024. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri. 2023. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2022. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang *Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.